



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengatur mekanisme dan pelaksana perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten...

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi Pemerintah.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Perangkat Daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat

Yang ...

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

12. Pegawai Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kutai Timur untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan Tenaga Ahli DPRD diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta Pemerintah Daerah.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atau atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dibubuhi cap/stempel oleh Lembaga ataupun Badan Usaha ataupun Penyedia Jasa yang sesuai dibidangnya.
18. Biaya kontribusi adalah uang pelatihan yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan penginapan selama mengikuti pelatihan.
19. Uang representasi adalah tambahan biaya yang diberikan bagi seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam rangka perjalanan dinas.
20. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

21. Pengumandahan ...

21. Pengumandahan (Datasering) adalah penugasan sementara waktu.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk melaksanakan perjalanan dinas.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas.
24. Tempat kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
25. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tujuan.
26. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
27. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
28. Paket *fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
29. Paket *fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
30. Paket *halfday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
31. Paket *residence* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, dan Tenaga Honorer atau Tenaga Ahli DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindaklanjuti dengan Penerbitan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut:
 - a. Pimpinan ...

- a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
- b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II/b Kepala Dinas/Badan dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, terkecuali bilamana Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas penandatanganan Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya;
- d. Pejabat Eselon III pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IV pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III/selaku atasan langsung;
- e. Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan;
- f. Pejabat Eselon IV pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor;
- g. Pegawai Non Eselon (staf) dan Tenaga Honorer pada SKPD dan Kantor ditandatangani oleh Pejabat Eselon III;
- h. Pegawai Non Eselon (staf) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV;
- i. Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan berdasarkan rekomendasi Ketua Fraksi/Ketua Pansus; dan
- j. Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh pejabat setingkat dibawahnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Dan ...

dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan Dinas Jabatan; dan
 - b. perjalanan Dinas Pindah.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah daerah, melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (datasering);
 - d. menempuh ...

- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas dalam Kota;
 - b. Perjalanan Dinas Biasa;
 - c. Perjalanan Dinas Tetap;
 - d. Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota; dan
 - e. Perjalanan Dinas paket meeting luar kota.
- (3) Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kota bagi Pejabat Daerah, ASN, pegawai honorer dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang
Dilaksanakan ...

dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

- (4) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas Kota dan Perjalanan Dinas Pindah bagi Pejabat Daerah, ASN, pegawai honorer dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan melewati batas Kota dan/atau dalam Kota untuk kepentingan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kegiatan pelayanan masyarakat yang pelaksanaannya bersifat rutin.
- (6) Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.
- (7) Perjalanan Dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan yang dilaksanakan di luar kota dengan paket meeting (*fullboard/fullday/halfday*) pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A Pejabat Negara lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua/Wakil
Ketua ...

- Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang setara;
- b. Tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli, serta pejabat lainnya yang setara;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV dan Jabatan Fungsional Trampil;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - e. Tingkat E PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorer.
- (2) Tingkat penggolongan dan moda transportasi perjalanan dinas disesuaikan dengan jenis tingkatan penggolongan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian dan atau uang harian diklat;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas; dan
- a. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Pasal 9

- (1) Uang harian dibayarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan:
- a. dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. melewati batas kota.
- (2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

(3) Perjalanan ...

- (3) Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari Riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan
- (6) Penugasan Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan dan/atau waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian dalam kota.
- (7) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota, dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. biaya transportasi darat;
 - b. biaya carter kendaraan;
 - c. biaya taksi; dan
 - d. biaya transport/tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.
- (2) Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.
- (3) Biaya carter kendaraan adalah biaya transportasi perjalanan dinas di dalam Wilayah ...

wilayah Kabupaten Kutai Timur dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan biaya kepulangan dari tempat tugas menuju tempat kedudukan semula yang merupakan biaya riil.

- (4) Biaya carter kendaraan hanya diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan tugas lebih dari 3 (tiga) orang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan hanya diberikan kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan (bukan sewa) yang merupakan biaya riil, selebihnya pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
- (5) Biaya carter kendaraan pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas disertai Surat Tugas dan tidak bersifat rutin yang berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati.
- (6) Bilamana pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka dapat di berikan pengganti biaya Bahan Bakar Minyak yang besarnya sesuai dengan biaya transportasi sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) huruf c terhadap pengganti biaya Bahan Bakar Minyak yaitu dengan melampirkan bukti riil pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (8) Dalam hal satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke suatu kabupaten/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- (9) Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota diberikan biaya taksi untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi meliputi:
 - a. biaya taksi keberangkatan:
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal ...

- terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. biaya taksi kepulangan:
1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- c. termasuk biaya tol dan/atau retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (10) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya;
- (11) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
- (12) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
- (13) Satuan biaya transport/tiket berdasarkan fasilitas transportasi dan jenis kelas angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:
- a. dibayarkan ...

- a. dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan; dan
 - b. diberikan kepada Pejabat/Pegawai/ atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/workshop/seminar/pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal:
- a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard; atau
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti riil.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya penginapan untuk pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ditentukan oleh PA yang menanggung pembebanan biaya Perjalanan Dinas berkenaan sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (6) Besaran satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam
- Rangka ...

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (3) Besaran Uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERJALANAN DINAS

MENJEMPUT/MENGANTARKAN JENAZAH

Pasal 13

- (1) Biaya menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- (3) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (4) Biaya untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada Pasal 8 juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana diatur pada Lampiran IV pada Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
 - a. biaya pemetaan;
 - b. biaya angkutan jenazah.

Pasal 14

Keikutsertaan pihak lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal ...

Pasal 15

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan untuk instansi/lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada DPA SKPD sebagai penyelenggara, penandatanganan pengesahan keberangkatan dari tempat kedudukan dan pengesahan tiba kembali SPPD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang memberikan SPT dan SPPD di instansi/lembaga bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar /Kepala Bandara/ Penyedia Transportasi Lainnya; dan/ atau;
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi yang telah diterimanya kepada Bendahara.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b ditanggung panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian panitia penyelenggara, sebagian biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Dimaksud ...

dimaksud dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPPD.

- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Lama Perjalanan Dinas untuk setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari untuk perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan maksimal 5 (lima) hari untuk perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis maupun fungsional yang telah membayar biaya pelatihan (kontribusi) diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.
- (3) Untuk selebihnya diberikan uang harian diklat sesuai Pasal 8 huruf a selama mengikuti pelatihan.
- (4) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang pelaksanaannya melebihi hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja penerbit SPT.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran biaya perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (5) Besarnya uang harian, uang representasi, biaya transport dan atau biaya carter kendaraan serta biaya hotel/penginapan untuk Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Pegawai Honorer diatur dalam Lampiran II dan Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran SKPD, sedangkan Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari biaya yang seharusnya berdasarkan bukti riil sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan standarisasi biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran wajib membayarkan sisa dari kekurangan tersebut.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) SPPD harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam Lampiran SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

d. untuk ...

- (4) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPPD dicantumkan:
- a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh PPTK/KPA/PA;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. surat perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air/kereta/bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandara udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
 - d. bukti pembayaran uang harian, uang representasi dan uang hotel/penginapan 30% cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan pada rincian biaya perjalanan dinas yang diketahui oleh PA/KPA;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
 - f. Bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi maupun carter kendaraan berupa kuitansi maupun tiket yang dibubuhi stempel yang

Dikeluarkan ...

dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau jasa transportasi ataupun bukti pembayaran lainnya; dan

- g. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf e tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan /atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.'

Pasal 22

- (1) PA/KPA/PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PA/KPA /PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.
- (3) PA/KPA/ PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (4) Selisih biaya transport perjalanan dinas yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.
- (5) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Pejabat berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPPD, dan yang
Melakukan ...

dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas selama dipersyaratkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 40

melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi kerugian daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorar dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorar yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 25

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari
Dana ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
 HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat A Pejabat Negara Lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua /Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
2	Tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat lainnya yang setara.	EKONOMI	KELAS IB	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
3	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol IV dan Jabatan Fungsional Terampil.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
4	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
5	Tingkat E PNS Golongan II, PNS Golongan I dan Pegawai Honorar.	EKONOMI	EKONOMI	EKONOMI	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 2022

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP) DAN SWAB PCR /ANTIGEN

1. BIAYA SWAB PCR / ANTIGEN

URAIAN	SATUAN	HARGA
BIAYA SWAB PCR/ANTIGEN	Orang/kali	Rp 300.000

2. BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000
6	Jakarta	Batam	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000
8	Jakarta	Biak	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000
11	Jakarta	Jambi	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000
14	Jakarta	Kendari	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000
15	Jakarta	Kupang	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000
16	Jakarta	Makassar	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000
17	Jakarta	Malang	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000
19	Jakarta	Manado	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000
21	Jakarta	Mataram	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000
22	Jakarta	Medan	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000
23	Jakarta	Padang	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000
25	Jakarta	Palembang	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000
26	Jakarta	Palu	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Jakarta	Pontianak	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000
30	Jakarta	Semarang	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000
31	Jakarta	Solo	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
33	Jakarta	Ternate	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000
34	Jakarta	Timika	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000
35	Ambon	Denpasar	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000
36	Ambon	Jayapura	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000
37	Ambon	Kendari	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
38	Ambon	Makassar	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000
39	Ambon	Manokwari	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000
40	Ambon	Palu	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000
41	Ambon	Sorong	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000
42	Ambon	Surabaya	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
43	Ambon	Ternate	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
45	Balikpapan	Batam	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
50	Balikpapan	Manado	Rp18.702.000	Rp 7.295.000
51	Balikpapan	Medan	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
52	Balikpapan	Padang	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
56	Balikpapan	Solo	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
58	Balikpapan	Timika	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
59	Balikpapan	Banjarmasin	Rp -	Rp 2.400.000
60	Balikpapan	Sangatta	Rp -	Rp 1.150.000
61	Banda Aceh	Denpasar	Rp 10.835.000	Rp 6.279.000
62	Banda Aceh	Jayapura	Rp 19.167.000	Rp 10.717.000
63	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000
64	Banda Aceh	Makassar	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000
65	Banda Aceh	Manado	Rp 15.798.000	Rp 7.926.000
66	Banda Aceh	Pontianak	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000
67	Banda Aceh	Semarang	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000
68	Banda Aceh	Solo	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000
69	Banda Aceh	Surabaya	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
70	Banda Aceh	Timika	Rp 18.504.000	Rp 10.076.000
71	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp 8.129.000	Rp 4.126.000
72	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000
73	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000
74	Bandar Lampung	Batam	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000
75	Bandar Lampung	Biak	Rp 17.119.000	Rp 7.487.000
76	Bandar Lampung	Denpasar	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	Bandar Lampung	Jayapura	Rp 14.568.000	Rp 8.097.000
78	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000
79	Bandar Lampung	Kendari	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000
80	Bandar Lampung	Makassar	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000
81	Bandar Lampung	Malang	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000
82	Bandar Lampung	Manado	Rp 11.199.000	Rp 5.305.000
83	Bandar Lampung	Mataram	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000
84	Bandar Lampung	Medan	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000
85	Bandar Lampung	Padang	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000
86	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000
87	Bandar Lampung	Palembang	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000
88	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000
89	Bandar Lampung	Pontianak	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000
90	Bandar Lampung	Samarinda	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000
91	Bandar Lampung	Semarang	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000
92	Bandar Lampung	Solo	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000
93	Bandar Lampung	Surabaya	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
94	Bandar Lampung	Timika	Rp 13.905.000	Rp 7.455.000
95	Bandung	Batam	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000
96	Bandung	Denpasar	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000
97	Bandung	Jakarta	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000
98	Bandung	Jambi	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000
99	Bandung	Yogyakarta	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000
100	Bandung	Padang	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000
101	Bandung	Palembang	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000
102	Bandung	Pangkal Pinang	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000
103	Bandung	Pekanbaru	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000
104	Bandung	Semarang	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000
105	Bandung	Solo	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000
106	Bandung	Surabaya	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
107	Bandung	Tanjung Pandan	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000
108	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp 10.792.000	Rp 6.022.000
109	Banjarmasin	Batam	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000
110	Banjarmasin	Biak	Rp 16.686.000	Rp 8.749.000
111	Banjarmasin	Denpasar	Rp 8.792.000	Rp 4.920.000
112	Banjarmasin	Jayapura	Rp 17.135.000	Rp 9.359.000
113	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000
114	Banjarmasin	Medan	Rp 10.546.000	Rp 5.412.000
115	Banjarmasin	Padang	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000
116	Banjarmasin	Palembang	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000
117	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000
118	Banjarmasin	Semarang	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000
119	Banjarmasin	Solo	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000
120	Banjarmasin	Surabaya	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
121	Banjarmasin	Timika	Rp 16.472.000	Rp 8.717.000
122	Batam	Banda Aceh	Rp 10.439.000	Rp 5.936.000
123	Batam	Denpasar	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000
124	Batam	Jayapura	Rp 16.782.000	Rp 9.263.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
125	Batam	Yogyakarta	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000
126	Batam	Makassar	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000
127	Batam	Manado	Rp 13.413.000	Rp 6.648.200
128	Batam	Medan	Rp 10.193.000	Rp 5.316.000
129	Batam	Padang	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000
130	Batam	Palembang	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000
131	Batam	Pekanbaru	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000
132	Batam	Pontianak	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000
133	Batam	Semarang	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000
134	Batam	Solo	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000
135	Batam	Surabaya	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
136	Batam	Timika	Rp 16.119.000	Rp 8.621.000
137	Bengkulu	Palembang	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000
138	Biak	Balikpapan	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
139	Biak	Banda Aceh	Rp 18.718.000	Rp 10.108.000
140	Biak	Batam	Rp 16.333.000	Rp 8.664.000
141	Biak	Denpasar	Rp 16.729.000	Rp 8.995.000
142	Biak	Jayapura	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000
143	Biak	Yogyakarta	Rp 15.648.000	Rp 8.108.000
144	Biak	Manado	Rp 11.734.000	Rp 6.353.000
145	Biak	Medan	Rp 18.472.000	Rp 9.498.000
146	Biak	Padang	Rp 16.932.000	Rp 8.728.000
147	Biak	Palembang	Rp 15.424.000	Rp 8.108.000
148	Biak	Pekanbaru	Rp 16.985.000	Rp 8.781.000
149	Biak	Pontianak	Rp 15.873.000	Rp 8.568.000
150	Biak	Samarinda	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000
151	Biak	Surabaya	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
152	Biak	Timika	Rp 5.808.000	Rp 3.444.000
153	Denpasar	Jayapura	Rp 11.680.000	Rp 6.845.000
154	Denpasar	Kupang	Rp 5.091.000	Rp 2.952.000
155	Denpasar	Makassar	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000
156	Denpasar	Manado	Rp 7.851.000	Rp 4.278.000
157	Denpasar	Mataram	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000
158	Denpasar	Medan	Rp 10.589.000	Rp 5.658.000
159	Denpasar	Padang	Rp 9.049.000	Rp 4.888.000
160	Denpasar	Palangkaraya	Rp 8.557.000	Rp 4.909.000
161	Denpasar	Palembang	Rp 7.541.000	Rp 4.278.000
162	Denpasar	Pekanbaru	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000
163	Denpasar	Pontianak	Rp 7.990.000	Rp 4.738.000
164	Denpasar	Timika	Rp 10.140.000	Rp 6.129.000
165	Jambi	Balikpapan	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
166	Jambi	Banjarmasin	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000
167	Jambi	Denpasar	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000
168	Jambi	Yogyakarta	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000
169	Jambi	Kupang	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000
170	Jambi	Makassar	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000
171	Jambi	Malang	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000
172	Jambi	Manado	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
173	Jambi	Palangkaraya	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000
174	Jambi	Pontianak	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000
175	Jambi	Samarinda	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000
176	Jambi	Semarang	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000
177	Jambi	Solo	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000
178	Jambi	Surabaya	Rp 7.883.000	Rp 3.915.999
179	Jayapura	Yogyakarta	Rp 13.274.000	Rp 7.690.000
180	Jayapura	Manado	Rp 22.109.000	Rp 11.263.000
181	Jayapura	Medan	Rp 18.932.000	Rp 10.097.000
182	Jayapura	Padang	Rp 17.381.000	Rp 9.327.000
183	Jayapura	Palembang	Rp 15.873.000	Rp 8.717.000
184	Jayapura	Pekanbaru	Rp 17.435.000	Rp 9.380.000
185	Jayapura	Pontianak	Rp 16.322.000	Rp 9.177.000
186	Jayapura	Timika	Rp 3.615.000	Rp 2.289.000
187	Yogyakarta	Denpasar	Rp 3.861.000	Rp 2.481.000
188	Yogyakarta	Makassar	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000
189	Yogyakarta	Manado	Rp 10.536.000	Rp 5.722.000
190	Yogyakarta	Medan	Rp 9.519.000	Rp 4.770.000
191	Yogyakarta	Padang	Rp 7.969.000	Rp 4.000.000
192	Yogyakarta	Palembang	Rp 6.460.000	Rp 3.380.000
193	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000
194	Yogyakarta	Pontianak	Rp 6.910.000	Rp 3.840.000
195	Yogyakarta	Timika	Rp 11.894.000	Rp 7.038.000
196	Kendari	Banda Aceh	Rp 12.953.000	Rp 7.102.000
197	Kendari	Batam	Rp 10.568.000	Rp 5.658.000
198	Kendari	Denpasar	Rp 5.455.000	Rp 3.273.000
199	Kendari	Yogyakarta	Rp 8.129.000	Rp 4.706.000
200	Kendari	Padang	Rp 11.167.000	Rp 5.722.000
201	Kendari	Palembang	Rp 9.659.000	Rp 5.102.000
202	Kendari	Pekanbaru	Rp 11.220.000	Rp 5.776.000
203	Kendari	Semarang	Rp 9.659.000	Rp 5.027.000
204	Kendari	Solo	Rp 9.659.000	Rp 5.166.000
205	Kendari	Surabaya	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
206	Kendari	Timika	Rp 18.633.000	Rp 9.798.000
207	Kupang	Jayapura	Rp 14.386.000	Rp 8.108.000
208	Kupang	Yogyakarta	Rp 7.348.000	Rp 4.182.000
209	Kupang	Makassar	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000
210	Kupang	Manado	Rp 11.648.000	Rp 6.140.000
211	Kupang	Surabaya	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000
212	Makassar	Biak	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000
213	Makassar	Jayapura	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000
214	Makassar	Kendari	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000
215	Makassar	Manado	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000
216	Makassar	Timika	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000
217	Malang	Balikpapan	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000
218	Malang	Banda Aceh	Rp 10.204.000	Rp 5.765.000
219	Malang	Banjarmasin	Rp 8.161.000	Rp 4.407.000
220	Malang	Batam	Rp 7.819.000	Rp 4.311.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
221	Malang	Biak	Rp 16.087.000	Rp 8.482.000
222	Malang	Jayapura	Rp 16.536.000	Rp 9.092.000
223	Malang	Kendari	Rp 10.322.000	Rp 5.487.000
224	Malang	Makassar	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000
225	Malang	Manado	Rp 13.167.000	Rp 6.311.000
226	Malang	Medan	Rp 9.958.000	Rp 5.145.000
227	Malang	Padang	Rp 8.418.000	Rp 4.385.000
228	Malang	Palangkaraya	Rp 7.915.000	Rp 4.407.000
229	Malang	Palembang	Rp 6.899.000	Rp 3.765.000
230	Malang	Pekanbaru	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000
231	Malang	Samarinda	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000
232	Malang	Timika	Rp 15.873.000	Rp 8.461.000
233	Manado	Medan	Rp 15.552.000	Rp 7.316.000
234	Manado	Padang	Rp 14.012.000	Rp 6.546.000
235	Manado	Palembang	Rp 12.504.000	Rp 5.926.000
236	Manado	Pekanbaru	Rp 14.055.000	Rp 6.599.000
237	Manado	Pontianak	Rp 12.953.000	Rp 6.396.000
238	Manado	Semarang	Rp 12.504.000	Rp 5.851.000
239	Manado	Solo	Rp 12.504.000	Rp 5.990.000
240	Manado	Surabaya	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000
241	Manado	Timika	Rp 16.183.000	Rp 8.995.000
242	Mataram	Balikpapan	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000
243	Mataram	Banda Aceh	Rp 10.845.000	Rp 6.246.000
244	Mataram	Banjarmasin	Rp 8.803.000	Rp 4.888.000
245	Mataram	Batam	Rp 8.461.000	Rp 4.803.000
246	Mataram	Biak	Rp 11.552.000	Rp 6.546.000
247	Mataram	Jayapura	Rp 13.092.000	Rp 7.327.000
248	Mataram	Yogyakarta	Rp 4.417.000	Rp 2.781.000
249	Mataram	Makassar	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000
250	Mataram	Manado	Rp 8.717.000	Rp 4.738.000
251	Mataram	Medan	Rp 10.600.000	Rp 5.637.000
252	Mataram	Padang	Rp 9.060.000	Rp 4.867.000
253	Mataram	Palembang	Rp 7.551.000	Rp 4.246.000
254	Mataram	Pekanbaru	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000
255	Mataram	Pontianak	Rp 8.001.000	Rp 4.706.000
256	Mataram	Samarinda	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000
257	Mataram	Surabaya	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
258	Medan	Banda Aceh	Rp 3.466.000	Rp 2.193.000
259	Medan	Makassar	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000
260	Medan	Pontianak	Rp 9.733.000	Rp 5.230.000
261	Medan	Semarang	Rp 9.284.000	Rp 4.696.000
262	Medan	Solo	Rp 9.284.000	Rp 4.835.000
263	Medan	Surabaya	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000
264	Medan	Timika	Rp 18.258.000	Rp 9.455.000
265	Padang	Makassar	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000
266	Padang	Pontianak	Rp 8.193.000	Rp 4.460.000
267	Padang	Semarang	Rp 7.744.000	Rp 3.925.000
268	Padang	Solo	Rp 7.744.000	Rp 4.065.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
269	Padang	Surabaya	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000
270	Padang	Timika	Rp 16.718.000	Rp 8.685.000
271	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp 10.546.000	Rp 6.022.000
272	Palangkaraya	Batam	Rp 8.161.000	Rp 4.578.000
273	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp 7.477.000	Rp 4.022.000
274	Palangkaraya	Mataram	Rp 8.557.000	Rp 4.888.000
275	Palangkaraya	Medan	Rp 10.300.000	Rp 5.412.000
276	Palangkaraya	Padang	Rp 8.760.000	Rp 4.642.000
277	Palangkaraya	Palembang	Rp 7.252.000	Rp 4.022.000
278	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000
279	Palangkaraya	Semarang	Rp 7.252.000	Rp 3.947.000
280	Palangkaraya	Solo	Rp 7.252.000	Rp 4.086.000
281	Palangkaraya	Surabaya	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
282	Palembang	Balikpapan	Rp 9.894.000	Rp 5.220.000
283	Palembang	Makassar	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000
284	Palembang	Pontianak	Rp 6.685.000	Rp 3.840.000
285	Palembang	Semarang	Rp 6.236.000	Rp 3.305.000
286	Palembang	Solo	Rp 6.236.000	Rp 3.444.000
287	Palembang	Surabaya	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
288	Palembang	Timika	Rp 15.210.000	Rp 8.076.000
289	Palu	Makassar	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000
290	Palu	Poso	Rp 1.957.000	Rp 1.423.000
291	Palu	Sorong	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
292	Palu	Surabaya	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
293	Palu	Toli-Toli	Rp 2.941.000	Rp 1.915.000
294	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
295	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp 7.091.000	Rp 3.915.000
296	Pangkal Pinang	Batam	Rp 6.739.000	Rp 3.818.000
297	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp 6.065.000	Rp 3.262.000
298	Pangkal Pinang	Makassar	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000
299	Pangkal Pinang	Manado	Rp 12.097.000	Rp 5.808.000
300	Pangkal Pinang	Medan	Rp 8.888.000	Rp 4.653.000
301	Pangkal Pinang	Padang	Rp 7.337.000	Rp 3.883.000
302	Pangkal Pinang	Palembang	Rp 5.829.000	Rp 3.262.000
303	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000
304	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp 6.279.000	Rp 3.733.000
305	Pangkal Pinang	Samarinda	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000
306	Pangkal Pinang	Semarang	Rp 5.829.000	Rp 3.187.000
307	Pangkal Pinang	Solo	Rp 5.829.000	Rp 3.326.000
308	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
309	Pekanbaru	Pontianak	Rp 8.247.000	Rp 4.514.000
310	Pekanbaru	Semarang	Rp 7.797.000	Rp 3.979.000
311	Pekanbaru	Solo	Rp 7.797.000	Rp 4.118.000
312	Pekanbaru	Surabaya	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
313	Pekanbaru	Timika	Rp 16.771.000	Rp 8.739.000
314	Pontianak	Makassar	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000
315	Pontianak	Semarang	Rp 6.685.000	Rp 3.765.000
316	Pontianak	Solo	Rp 6.685.000	Rp 3.904.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
317	Pontianak	Surabaya	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
318	Pontianak	Timika	Rp 15.659.000	Rp 8.535.000
319	Samarinda	Banda Aceh	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000
320	Samarinda	Batam	Rp 10.354.000	Rp 5.305.000
321	Samarinda	Denpasar	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000
322	Samarinda	Jayapura	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000
323	Samarinda	Yogyakarta	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000
324	Samarinda	Makassar	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000
325	Samarinda	Manado	Rp 18.702.000	Rp 7.295.000
326	Samarinda	Medan	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000
327	Samarinda	Padang	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000
328	Samarinda	Palembang	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000
329	Samarinda	Pekanbaru	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000
330	Samarinda	Semarang	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000
331	Samarinda	Solo	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000
332	Samarinda	Surabaya	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
333	Samarinda	Timika	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000
334	Samarinda	Jakarta	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000
335	Semarang	Makassar	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000
336	Solo	Makassar	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000
337	Surabaya	Denpasar	Rp 3.198.000	Rp 1.979.000
338	Surabaya	Jayapura	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
339	Surabaya	Makassar	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
340	Surabaya	Timika	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000

B. SATUAN BIAYA TAKSI SEKALI JALAN (ONE WAY)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang / Kali	Rp 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp 232.000
3.	RIAU	Orang / Kali	Rp 94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp 137.000
5.	J A M B I	Orang / Kali	Rp 147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp 128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp 167.000
9.	BENGKULU	Orang / Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp 90.000
11.	BANTEN	Orang / Kali	Rp 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp 166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	Rp 75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp 118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp 194.000
17.	B A L I	Orang / Kali	Rp 159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp 108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp 135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp 111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp 450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp 102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp 138.000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	Rp 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp 145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang / Kali	Rp 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp 215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	Rp 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp 182.000

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang / Kali	Rp 275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang / Kali	Rp 298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang / Kali	Rp 183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang / Kali	Rp 238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang / Kali	Rp 325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang / Kali	Rp 420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang / Kali	Rp 315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang / Kali	Rp 293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang / Kali	Rp 460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang / Kali	Rp 289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang / Kali	Rp 270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang / Kali	Rp 278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang / Kali	Rp 220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp 370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang / Kali	Rp 275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang / Kali	Rp 190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang / Kali	Rp 205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang / Kali	Rp 301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang / Kali	Rp 240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang / Kali	Rp 400.000
SUMATERA UTARA				
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang / Kali	Rp 259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang / Kali	Rp 225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang / Kali	Rp 270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang / Kali	Rp 186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang / Kali	Rp 300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang / Kali	Rp 200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang / Kali	Rp 287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang / Kali	Rp 360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang / Kali	Rp 300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang / Kali	Rp 186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang / Kali	Rp 420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang / Kali	Rp 420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang / Kali	Rp 420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang / Kali	Rp 300.000
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang / Kali	Rp 330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang / Kali	Rp 200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang / Kali	Rp 264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang / Kali	Rp 328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang / Kali	Rp 345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang / Kali	Rp 330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang / Kali	Rp 300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang / Kali	Rp 180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang / Kali	Rp 225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang / Kali	Rp 345.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang / Kali	Rp 285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp 203.000
RIAU				
47.	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hilir	Orang / Kali	Rp 380.000
48.	Pekan Baru	Kab. Indragiri Hulu	Orang / Kali	Rp 315.000
49.	Pekan Baru	Kab. Kampar	Orang / Kali	Rp 200.000
50.	Pekan Baru	Kab. Kuantan Singingi	Orang / Kali	Rp 300.000
51.	Pekan Baru	Kab. Pelalawan	Orang / Kali	Rp 225.000
52.	Pekan Baru	Kab. Rokan Hilir	Orang / Kali	Rp 350.000
53.	Pekan Baru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp 322.000
54.	Pekan Baru	Kab. Siak	Orang / Kali	Rp 350.000
55.	Pekan Baru	Kota Dumai	Orang / Kali	Rp 400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang / Kali	Rp 185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang / Kali	Rp 175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang / Kali	Rp 270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang / Kali	Rp 325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang / Kali	Rp 260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang / Kali	Rp 170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang / Kali	Rp 241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp 225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang / Kali	Rp 190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang / Kali	Rp 250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang / Kali	Rp 308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang / Kali	Rp 225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang / Kali	Rp 250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp 225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang / Kali	Rp 205.000
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang / Kali	Rp 250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang / Kali	Rp 250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang / Kali	Rp 205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang / Kali	Rp 225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang / Kali	Rp 210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang / Kali	Rp 250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang / Kali	Rp 220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang / Kali	Rp 215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang / Kali	Rp 210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang / Kali	Rp 200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang / Kali	Rp 225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang / Kali	Rp 215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang / Kali	Rp 210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang / Kali	Rp 203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang / Kali	Rp 315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang / Kali	Rp 250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang / Kali	Rp 235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang / Kali	Rp 235.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang / Kali	Rp 320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang / Kali	Rp 325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang / Kali	Rp 205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang / Kali	Rp 205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang / Kali	Rp 248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang / Kali	Rp 250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang / Kali	Rp 245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang / Kali	Rp 265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang / Kali	Rp 290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang / Kali	Rp 280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang / Kali	Rp 205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang / Kali	Rp 270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang / Kali	Rp 234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang / Kali	Rp 246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang / Kali	Rp 246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang / Kali	Rp 252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang / Kali	Rp 276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang / Kali	Rp 216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang / Kali	Rp 200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang / Kali	Rp 222.000
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang / Kali	Rp 240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang / Kali	Rp 252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang / Kali	Rp 267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang / Kali	Rp 270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang / Kali	Rp 234.000
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang / Kali	Rp 344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang / Kali	Rp 232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang / Kali	Rp 313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang / Kali	Rp 385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang / Kali	Rp 298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang / Kali	Rp 375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang / Kali	Rp 423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang / Kali	Rp 313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang / Kali	Rp 282.000
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang / Kali	Rp 250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang / Kali	Rp 275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang / Kali	Rp 275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang / Kali	Rp 250.000
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang / Kali	Rp 208.000
128.	Serang	Kab. Pandegiang	Orang / Kali	Rp 138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang / Kali	Rp 160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang / Kali	Rp 254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang / Kali	Rp 160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang / Kali	Rp 313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp 347.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JAWA BARAT				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang / Kali	Rp 183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang / Kali	Rp 275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang / Kali	Rp 265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang / Kali	Rp 185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang / Kali	Rp 245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang / Kali	Rp 215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang / Kali	Rp 280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp 243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang / Kali	Rp 275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang / Kali	Rp 248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp 275.000
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang / Kali	Rp 235.000
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang / Kali	Rp 283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang / Kali	Rp 218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang / Kali	Rp 208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang / Kali	Rp 245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kali	Rp 230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp 245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang / Kali	Rp 283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang / Kali	Rp 265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang / Kali	Rp 285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang / Kali	Rp 168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang / Kali	Rp 270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang / Kali	Rp 275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp 226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang / Kali	Rp 245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp 260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang / Kali	Rp 257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp 240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang / Kali	Rp 270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang / Kali	Rp 240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	Rp 263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang / Kali	Rp 280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp 230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang / Kali	Rp 235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang / Kali	Rp 240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang / Kali	Rp 250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang / Kali	Rp 260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang / Kali	Rp 230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang / Kali	Rp 250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang / Kali	Rp 235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang / Kali	Rp 240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang / Kali	Rp 240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245.000
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang / Kali	Rp 250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang / Kali	Rp 270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang / Kali	Rp 250.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang / Kali	Rp 250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang / Kali	Rp 230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp 250.000
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang / Kali	Rp 250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang / Kali	Rp 260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang / Kali	Rp 240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang / Kali	Rp 250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp 250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang / Kali	Rp 240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang / Kali	Rp 245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp 235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp 245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp 260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang / Kali	Rp 250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang / Kali	Rp 350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp 350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang / Kali	Rp 200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp 225.000
199.	Surabaya	Kab. Banl.uwangi	Orang / Kali	Rp 285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang / Kali	Rp 255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang / Kali	Rp 225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang / Kali	Rp 255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang / Kali	Rp 225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang / Kali	Rp 261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang / Kali	Rp 235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang / Kali	Rp 235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang / Kali	Rp 225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp 261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang / Kali	Rp 245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang / Kali	Rp 253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang / Kali	Rp 228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang / Kali	Rp 225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang / Kali	Rp 245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang / Kali	Rp 253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang / Kali	Rp 285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang / Kali	Rp 243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang / Kali	Rp 228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang / Kali	Rp 255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang / Kali	Rp 228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang / Kali	Rp 235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang / Kali	Rp 240.000
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang / Kali	Rp 255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang / Kali	Rp 255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang / Kali	Rp 245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang / Kali	Rp 245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang / Kali	Rp 245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang / Kali	Rp 242.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang / Kali	Rp 255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang / Kali	Rp 225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang / Kali	Rp 235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang / Kali	Rp 245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang / Kali	Rp 228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang / Kali	Rp 225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang / Kali	Rp 228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang / Kali	Rp 188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang / Kali	Rp 225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang / Kali	Rp 265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang / Kali	Rp 225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang / Kali	Rp 270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang / Kali	Rp 263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang / Kali	Rp 225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang / Kali	Rp 325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang / Kali	Rp 450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang / Kali	Rp 350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang / Kali	Rp 325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang / Kali	Rp 175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang / Kali	Rp 218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang / Kali	Rp 275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang / Kali	Rp 270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang / Kali	Rp 550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang / Kali	Rp 550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang / Kali	Rp 550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp 185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang / Kali	Rp 270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang / Kali	Rp 430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang / Kali	Rp 230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang / Kali	Rp 300.000
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang / Kali	Rp 303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang / Kali	Rp 343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang / Kali	Rp 392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang / Kali	Rp 257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang / Kali	Rp 290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang / Kali	Rp 333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang / Kali	Rp 425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp 300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang / Kali	Rp 275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang / Kali	Rp 250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang / Kali	Rp 425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang / Kali	Rp 300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang / Kali	Rp 525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang / Kali	Rp 448.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang / Kali	Rp 250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang / Kali	Rp 328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang / Kali	Rp 525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang / Kali	Rp 230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang / Kali	Rp 170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang / Kali	Rp 200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang / Kali	Rp 200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang / Kali	Rp 212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang / Kali	Rp 218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang / Kali	Rp 290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang / Kali	Rp 234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang / Kali	Rp 300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang / Kali	Rp 200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang / Kali	Rp 189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang / Kali	Rp 225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang / Kali	Rp 1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang / Kali	Rp 500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang / Kali	Rp 1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang / Kali	Rp 1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang / Kali	Rp 650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang / Kali	Rp 550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang / Kali	Rp 600.000
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang / Kali	Rp 250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang / Kali	Rp 275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang / Kali	Rp 250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang / Kali	Rp 300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang / Kali	Rp 180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang / Kali	Rp 180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang / Kali	Rp 200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang / Kali	Rp 175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang / Kali	Rp 175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang / Kali	Rp 250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang / Kali	Rp 170.000
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang / Kali	Rp 400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp 300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang / Kali	Rp 350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang / Kali	Rp 650.000
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang / Kali	Rp 240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang / Kali	Rp 359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang / Kali	Rp 200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang / Kali	Rp 270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang / Kali	Rp 260.000
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang / Kali	Rp 235.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang / Kali	Rp 210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang / Kali	Rp 240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang / Kali	Rp 240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang / Kali	Rp 250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang / Kali	Rp 175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang / Kali	Rp 230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang / Kali	Rp 350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang / Kali	Rp 375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang / Kali	Rp 365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang / Kali	Rp 170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang / Kali	Rp 230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang / Kali	Rp 230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang / Kali	Rp 235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang / Kali	Rp 235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang / Kali	Rp 190.000
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang / Kali	Rp 350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang / Kali	Rp 350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang / Kali	Rp 230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang / Kali	Rp 350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang / Kali	Rp 225.000
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang / Kali	Rp 400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang / Kali	Rp 472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang / Kali	Rp 130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang / Kali	Rp 400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang / Kali	Rp 400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang / Kali	Rp 250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang / Kali	Rp 280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang / Kali	Rp 219.000
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp 350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang / Kali	Rp 412.000
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang / Kali	Rp 355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang / Kali	Rp 370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp 300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang / Kali	Rp 425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang / Kali	Rp 300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang / Kali	Rp 305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang / Kali	Rp 300.000
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang / Kali	Rp 850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang / Kali	Rp 1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang / Kali	Rp 1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang / Kali	Rp 900.000
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp 600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang / Kali	Rp 900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang / Kali	Rp 2.700.000
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang / Kali	Rp 1.134.000

NO	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang / Kali	Rp 900.000
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang / Kali	Rp 750.000
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang / Kali	Rp 2.650.000
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang / Kali	Rp 1.000.000

D. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3.	RIAU	OH	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5.	J A M B I	OH	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000	Rp 2.067.000	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11.	BANTEN	OH	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000
17.	B A L I	OH	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3.500.000	Rp 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.000	Rp 550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000

33.	PAPUA	OH	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
1.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.100.000	1.500.000	800.000	800.000

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA DURASI ACARA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3.	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5.	J A M B I	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11.	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17.	B A L I	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31.	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA DURASI ACARA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

G. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I DAN II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 346.000	Rp 403.000	Rp 1.075.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000	Rp 365.000	Rp 800.000
3.	RIAU	OP	Rp 225.000	Rp 335.000	Rp 690.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000	Rp 360.000	Rp 790.000
5.	J A M B I	OP	Rp 271.000	Rp 364.000	Rp 1.008.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000	Rp 310.000	Rp 987.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000	Rp 384.000	Rp 860.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 261.000	Rp 373.000	Rp 836.000
9.	BENGKULU	OP	Rp 250.000	Rp 373.000	Rp 973.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000	Rp 400.000	Rp 925.000
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000	Rp 468.000	Rp 919.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000	Rp 530.000	Rp 1.110.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000	Rp 510.000	Rp 1.216.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000	Rp 309.000	Rp 749.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000	Rp 405.000	Rp 963.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000	Rp 406.000	Rp 1.784.000
17.	B A L I	OP	Rp 375.000	Rp 490.000	Rp 1.500.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000	Rp 530.000	Rp 1.001.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308.000	Rp 388.000	Rp 1.088.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000	Rp 400.000	Rp 810.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000	Rp 487.000	Rp 1.267.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000	Rp 360.000	Rp 930.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 298.000	Rp 478.000	Rp 1.050.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000	Rp 350.000	Rp 848.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000	Rp 350.000	Rp 870.000
26.	GORONTALO	OP	Rp 215.000	Rp 393.000	Rp 1.338.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000	Rp 382.000	Rp 856.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 290.000	Rp 410.000	Rp 1.574.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000	Rp 389.000	Rp 1.013.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000	Rp 350.000	Rp 800.000
31.	MALUKU	OP	Rp 306.000	Rp 454.000	Rp 1.300.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000	Rp 498.000	Rp 850.000
33.	PAPUA	OP	Rp 318.000	Rp 536.000	Rp 1.863.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000	Rp 526.000	Rp 1.752.000

**H. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
(PEJABAT ESSELON III KEBAWAH)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 300.000	Rp 330.000	Rp 772.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000	Rp 275.000	Rp 746.000
3.	RIAU	OP	Rp 185.000	Rp 245.000	Rp 591.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000	Rp 273.000	Rp 625.000
5.	J A M B I	OP	Rp 215.000	Rp 301.000	Rp 840.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000	Rp 240.000	Rp 663.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000	Rp 293.000	Rp 745.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 216.000	Rp 270.000	Rp 640.000
9.	BENGKULU	OP	Rp 214.000	Rp 284.000	Rp 912.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000	Rp 385.000	Rp 804.000
11.	BANTEN	OP	Rp 275.000	Rp 354.000	Rp 837.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000	Rp 398.000	Rp 822.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354.000	Rp 433.000	Rp 1.197.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000	Rp 263.000	Rp 675.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000	Rp 310.000	Rp 750.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000	Rp 395.000	Rp 1.352.000
17.	B A L I	OP	Rp 330.000	Rp 441.000	Rp 1.182.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 764.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000	Rp 377.000	Rp 825.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000	Rp 331.000	Rp 664.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000	Rp 340.000	Rp 1.031.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000	Rp 295.000	Rp 734.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 208.000	Rp 302.000	Rp 900.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000	Rp 302.000	Rp 750.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000	Rp 270.000	Rp 737.000
26.	GORONTALO	OP	Rp 175.000	Rp 250.000	Rp 1.299.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000	Rp 323.000	Rp 792.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000	Rp 320.000	Rp 1.127.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000	Rp 385.000	Rp 738.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000	Rp 295.000	Rp 688.000
31.	MALUKU	OP	Rp 253.000	Rp 346.000	Rp 724.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000	Rp 354.000	Rp 669.000
33.	PAPUA	OP	Rp 293.000	Rp 478.000	Rp 990.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000	Rp 421.000	Rp 1.120.000

I. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
3.	RIAU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 85.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
5.	J A M B I	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
9.	BENGGULU	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
11.	BANTEN	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 130.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
17.	B A L I	OH	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 115.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
26.	GORONTALO	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 105.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
31.	MALUKU	OH	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 85.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 95.000
33.	PAPUA	OH	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 140.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 115.000

J. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	TRANSPORTASI (PP)
(1)	(2)	(3)
1	SANGATTA - BERAU	1.260.000
2	SANGATTA - MAHAKAM HULU	1.890.000
3	SANGATTA - KUTAI BARAT	882.000
4	SANGATTA - KUTAI KARTANEGARA	378.000
5	SANGATTA - BONTANG	189.000
6	SANGATTA - BALIKPAPAN	756.000
7	SANGATTA - SAMARINDA	378.000
8	SANGATTA - PASER	756.000
9	SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA	630.000

Catatan :

Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi darat dan air/laut.

K. PAKET BIAYA TRANSPORTASI UDARA DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	JALUR TRANSPORTASI	TINGKAT A (Kelas Bisnis)	TINGKAT B, C, D DAN E (Kelas Ekonomi)
		Pergi - Pulang (PP)	Pergi - Pulang (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGATTA - BERAU	3.731.000	2.906.000
2	SANGATTA - BALIKPAPAN	2.300.000	2.300.000

Catatan :

Paket Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi udara.

**L. BIAYA TRANSPORTASI DARAT BANDARA MENUJU TEMPAT MENGINAP
ATAU DARI TEMPAT MENGINAP KE BANDARA (ONE WAY)**

NO	DARI	TUJUAN	BIAYA
1	Jakarta	Kota Bogor	Rp 300.000
2	Jakarta	Kab. Bogor	Rp 300.000
3	Jakarta	Kota Bekasi	Rp 284.000
4	Jakarta	Kab. Bekasi	Rp 284.000
5	Jakarta	Kepulauan Seribu	Rp 428.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Rp 286.000
7	Jakarta	Kab. Tangerang	Rp 310.000
8	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Rp 286.000
9	Jakarta	Kota Depok	Rp 275.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
 NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
 PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

A. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO	KECAMATAN	BANTUAN SURVEY (PAKET)	BIAYA TRANSPORT (ORANG/PP)	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SANGATTA - SANGATTA UTARA	78.000	103.000	250.000
2	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	156.250	225.000	250.000
3	SANGATTA - TELUK PANDAN	156.000	200.000	350.000
4	SANGATTA - RANTAU PULUNG	234.000	150.000	700.000
5	SANGATTA - BENGALON	234.000	150.000	700.000
6	SANGATTA - KALIORANG	312.000	350.000	1.500.000
7	SANGATTA - KAUBUN	312.000	450.000	1.700.000
8	SANGATTA - SANGKULIRANG	312.000	350.000	1.700.000
9	SANGATTA - MUARA WAHAU	312.000	700.000	2.400.000
10	SANGATTA - KONGBENG	312.000	800.000	2.500.000
11	SANGATTA - MUARA BENGKAL	312.000	700.000	2.500.000
12	SANGATTA - MUARA ANCALONG	312.000	900.000	3.100.000
13	SANGATTA - LONG MASANGAT	312.000	900.000	3.300.000
14	SANGATTA - BATU AMPAR	312.000	700.000	2.500.000
15	SANGATTA - TELEN	312.000	550.000	2.100.000
16	SANGATTA - KARANGAN	469.000	850.000	3.000.000
17	SANGATTA - BUSANG	469.000	-	5.100.000
18	SANGATTA - SANDARAN	469.000	1.700.000	7.300.000

Ketentuan :

1. Biaya Transportasi diatas merupakan biaya perjalanan pulang - pergi dari ibukota Kabupaten menuju Ibukota Kecamatan
2. Biaya Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan Menuju Wilayah Pedesaan dan diberikan dalam bentuk paket/Lumpsum
3. Biaya Carter Kendaraan adalah biaya transportasi yang digunakan lebih dari 3 (tiga) orang pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan bukan merupakan biaya sewa kendaraan.

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	SATUAN
Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000	OH

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200.000	Rp 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

D. UANG PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

TARIF HOTEL (OH)						
WILAYAH / KECAMATAN	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN N IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER	
NO.	TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E	
1	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
2	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
3	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
4	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
5	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
6	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
7	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
8	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
9	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
10	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
11	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
12	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
13	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
14	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	
15	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 800.000	Rp 800.000	
16	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
17	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
18	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAN PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	PENGANGKUTAN
1	Tingkat A Pejabat Negara Lainnya seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara	6.000.000	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Tingkat B Pejabat Esselon II, Anggota DPRD, Jabatan Fungsional Ahli, serta Pejabat Lainnya yang Setara.	4.800.000	
3	Tingkat C Untuk Pejabat Esselon III/Pns Gol IV, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Fungsional Ahli Madya.	4.200.000	
4	Tingkat D Untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III, Fungsional Ahli Muda, Fungsional Ahli Pratama, Fungsional Terampil Penyedia, dan Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan.	4.200.000	
5	Tingkat E PNS Golongan II, PNS Golongan I, Jabatan Fungsional Terampil Pelaksana, Jabatan Fungsional Terampil Pemula.	4.200.000	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Transport		
2	Lumpsum Esselon/ Non Esselon/ Fungsional		
JUMLAH			

Telah dibayar sejumlah
 Rp -

Bendahara Pengeluaran /
 Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(.....)
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp -

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah Rp -
 Yang telah dibayar semula Rp -
 Sisa kurang /lebih Rp -

PPTK,

(.....)
 NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,


 ADRIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 40 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA (Transportasi/Penginapan) RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tanggal..... Nomor.....

Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya (Transportasi/Penginapan) pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
		(Rp)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Umum Daerah.

Sangatta,.....2022

Mengetahui / Menyetujui :
PA / KPA

Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil,
Yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,


ADRIANSYAH SULAIMAN